



**KABUPATEN BADUNG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)**



**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
TAHUN 2019**

## DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan Penyusunan .....	1
C. Landasan Hukum.....	2
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	4
A. Definisi Indikator Kinerja Utama.....	4
B. Penggunaan Indikator Utama .....	4
C. Penetapan Indikator Kinerja Utama.....	5
BAB III GAMBARAN UMUM .....	6
A. Visi dan Misi .....	6
B. Tugas dan Fungsi .....	7
C. Strategi dan Kebijakan.....	8
BAB IV PENUTUP .....	9

### LAMPIRAN TABEL :

#### 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan perlu memperhatikan indikator kinerja utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dan kebijakan dan program yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja (Renja) Tahunan, menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah dan RPJMD 5 (lima) tahunan.

### B. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Maksud dari penyusunan indikator kinerja utama (IKU) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung adalah untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran dinas serta penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

#### 1. Maksud

Penyusunan IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.

## 2. Tujuan

Adapun tujuan ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) bagi setiap instansi pemerintah adalah:

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## C. Landasan Hukum

- a. Landasan Idiil yaitu Pancasila
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
- c. Landasan Operasional yaitu:
  1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara
  3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Sistem tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016, tentang RPJMD-Semesta Berencana 2016-2021



## BAB II

### PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### A. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator hasil (*Outcome*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Untuk itu yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja Utama dari Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan atau untuk mewujudkan untuk apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi core area dan tertuang dalam tugas dan fungsi dan kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pemilihan Penetapan Indikator Kinerja Utama hendaknya memenuhi Karakteristik Indikator Kinerja yang baik untuk Pengukuran Kinerja Organisasi yaitu :

1. Spesifik, diuraikan secara jelas dan fokus agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Measurable, dapat diukur secara obyektif
3. Achievable, tersedianya data mengenai target dan realisasinya
4. Relevan, selaras dengan sasaran / kegiatan yang akan diukur
5. Dapat dicari dalam kurun waktu tertentu (yang sudah ditetapkan)

#### B. Penggunaan Indikator Kinerja Utama

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama, Instansi Pemerintah dapat menggunakannya untuk dokumen-dokumen antara lain:

1. Perencanaan Jangka Menengah.
2. Rencana Tahun
3. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
5. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

### C. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai salah satu pedoman dalam menyusun Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) yang akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.



### BAB III

#### GAMBARAN UMUM

##### A. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah. Salah satu wujud pembangunan yang dikembangkan dalam upaya mendukung pembangunan daerah adalah melalui pembangunan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan Kabupaten Badung. Kebijakan pembangunan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan merupakan wujud implementasi dari visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung. Adapun Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016- 2021 adalah sebagai berikut :

**“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan *Tri Hita Karana*  
Menuju Masyarakat Yang Maju, Damai Dan Sejahtera”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, akan dilaksanakan melalui upaya-upaya dengan 9 (Sembilan) misi Kabupaten Badung sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.



6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Secara umum tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung terkait dengan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkontribusi dalam mendukung pencapaian misi ke-2 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yaitu :

**“Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi.”**

**B. Tugas dan Fungsi**

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung mempunyai fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
- c. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### C. Strategi dan Kebijakan

- a. Strategi : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat  
Kebijakan : Mempermudah proses pelayanan
- b. Strategi : Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi kearsipan  
Kebijakan : Penggunaan teknologi informasi kearsipan
- c. Strategi : Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi perpustakaan.  
Kebijakan : Penggunaan teknologi informasi perpustakaan
- d. Strategi : Peningkatan pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah dan Desa  
Kebijakan : Melaksanakan pembinaan kearsipan
- e. Strategi : Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengelola kearsipan  
Kebijakan : Menyelenggarakan Bimtek Kearsipan
- f. Strategi : Peningkatan Pengetahuan Pengawasan kearsipan.  
Kebijakan : Menyelenggarakan Bimtek Pengawasan
- g. Strategi : Meningkatkan kuantitas dan kualitas koleksi perpustakaan  
Strategi : Pengadaan Koleksi Perpustakaan
- h. Strategi : Peningkatan Kondisi Perpustakaan agar memenuhi standard  
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia  
Kebijakan : Peningkatan dan ketrampilan pengelola perpustakaan.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Indikator Kinerja Utama digunakan untuk perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Kepala Dinas Kearsipan dan  
Perpustakaan Kabupaten Badung



Dr. Ni Wayan Kristiani, SH  
Pembina Tk. I  
Nip. 19660417 198803 2 012



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021

Organisasi: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung

Tugas Pokok: Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang kearsipan dan perpustakaan

Fungsi: a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan  
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan  
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan  
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Formula	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Bagian Penanggung Jawab
1	Mewujudkan Kualitas pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan Menuju Badung Terth Asrip Dan Budaya Cemer Membaca	Tingkat kepuasan masyarakat	Survey kepuasan masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kearsipan dan perpustakaan	Persentase kunjungan ke perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan ----- x100% Jumlah penduduk	Diskerpus
					Persentase penggunaan TI dalam pengelolaan kearsipan	Jumlah PD dan Desa yang menggunakan TI dalam pengelolaan arsip ----- x100% Jumlah PD dan desa	Diskerpus
					Persentase penggunaan TI dalam pengelolaan perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang menggunakan TI ----- x100% Jumlah Perpustakaan	Diskerpus
					Persentase Perangkat Daerah dan Desa Yang Kearsipannya Sesuai Aturan Yang Berlaku	Jumlah PD dan Desa yang telah menata arsip sesuai aturan ----- x100% Jumlah PD dan Desa	Diskerpus
					Jumlah Peserta BinteK Kearsipan	Jumlah tenaga arsip yang dibinteK	Diskerpus
				Terwujudnya tata kelola kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta BinteK Pengawasan Kearsipan	Jumlah tenaga pengawas arsip yang dibinteK	Diskerpus
					Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	Diskerpus
					Persentase perpustakaan yang memenuhi standar Perpustakaan Nasional RI	Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar ----- x100% Jumlah Perpustakaan	Diskerpus
					Jumlah Peserta BinteK Perpustakaan	Jumlah tenaga perpustakaan yang dibinteK	Diskerpus
					Minat Baca Masyarakat	Jumlah kunjungan Perpustakaan Keliling	